



BUPATI MOJOKERTO

**PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG
BESARAN TERTINGGI PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH
KABUPATEN MOJOKERTO**

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk peningkatan kesejahteraan dan kinerja pegawai, pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1), ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 juncto Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa terdapat aparatur yang karena pekerjaannya dianggap memenuhi syarat untuk diberikan tambahan penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 16 Tahun 2012 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
 - c. bahwa diperlukan pedoman penetapan besaran tambahan penghasilan yang bertujuan untuk memberikan kepastian besaran tambahan penghasilan yang dapat diberikan kepada pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mojokerto tentang Besaran Tertinggi Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mojokerto;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 16 Tahun 2012 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : BESARAN TERTINGGI PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
4. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Sekretaris Daerah.
5. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah.
6. Staf Ahli adalah Pejabat yang ditunjuk Kepala Daerah dalam koordinator dalam bidang khusus dan dalam tugasnya secara administrasi staf ahli di koordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
7. Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Pengguna Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang di pimpinnya .
8. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi tata usaha keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Pejabat Pengesah SPJ adalah Pejabat yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk mengesahkan SPJ yang dibuat Bendahara.
10. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
11. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
12. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk menerima, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkannya uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
13. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Pejabat yang diangkat dan ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas Bendahara Pengeluaran.
14. Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diangkat dan ditunjuk oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Bendahara Pengeluaran.

15. Penyimpan Barang adalah Pegawai yang diserahkan tugas untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang.
16. Pengurus Barang adalah Pegawai yang di serahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna barang.
17. Pembuat Daftar Gaji adalah Seorang PNS yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk membuat dan menatausahakan Daftar Gaji Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
18. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan melaksanakan fungsi Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD/Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD).
19. Bagian Tata Usaha adalah yang Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan melaksanakan fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah.
20. Penanggung jawab PKK adalah Pejabat yang diangkat dan ditunjuk untuk melaksanakan tugas-tugas PKK.
21. Staf Khusus Bupati adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberi tugas untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi dan operasional sehari-hari Bupati Mojokerto.
22. Staf Khusus Wakil Bupati adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberi tugas untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi dan operasional sehari-hari Wakil Bupati Mojokerto.
23. Staf Khusus Sekretaris Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberi tugas untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi dan operasional sehari-hari Sekretaris Daerah Mojokerto.
24. Staf Khusus Asisten adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberi tugas untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi Asisten Sekretaris Daerah.
25. Petugas Sandi dan Telekomunikasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberi tugas untuk melaksanakan tugas di bidang Sandi dan Telekomunikasi.

Pasal 2

Dalam Peraturan ini diatur besaran tertinggi pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Besaran tertinggi pemberian tambahan penghasilan dimaksudkan sebagai pedoman penetapan besaran tambahan penghasilan pada setiap tahun anggaran.
- (2) Besaran tertinggi pemberian tambahan penghasilan bertujuan untuk memberikan kepastian besaran tertinggi tambahan penghasilan yang dapat diberikan dan pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat untuk diberikan tambahan penghasilan.

BAB III KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil karena beban kerja dan kelangkaan profesi.

Pasal 5

- (1) Tambahan penghasilan yang diberikan karena beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:
 - a. tambahan penghasilan bagi Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Koordinator Pengelola Keuangan Daerah ;
 - b. tambahan penghasilan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan fungsi Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD)/Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) ;
 - c. tambahan penghasilan bagi Pengelola Keuangan dan Barang Daerah SKPD;
 - d. tambahan penghasilan bagi Asisten, Staf Ahli, Staf Bupati/Wakil Bupati, Staf Sekretaris Daerah dan Staf Asisten Sekretaris Daerah; dan
 - e. tambahan penghasilan bagi Pengelola Sandi dan Telekomunikasi.
- (2) Pengelola Keuangan dan Barang Daerah SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Pengguna Anggaran;
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran;
 - c. Pengesah Surat Pertanggungjawaban (SPj);
 - d. Penyimpan dan Pengurus Barang;
 - e. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD; dan
 - f. Pejabat/staf pelaksana pengelolaan keuangan SKPD.

Pasal 6

- (1) Tambahan penghasilan yang diberikan karena kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah tambahan penghasilan bagi aparat yang melaksanakan fungsi-fungsi pengawasan.
- (2) Aparat yang melaksanakan fungsi-fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Aparat Pengawas Intern Pemerintah; dan
 - b. Aparatur Pendukung Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB IV**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN****Pasal 7**

Besaran tertinggi pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 8

- (1) Besaran tambahan penghasilan ditetapkan setiap tahun anggaran.
- (2) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah tahun anggaran berkenaan.
- (3) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh ditetapkan melebihi besaran tertinggi pemberian tambahan penghasilan.
- (4) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V**PEMBEBANAN ANGGARAN****Pasal 9**

Segala biaya sebagai akibat pemberian tambahan penghasilan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 28 Januari 2013

BUPATI MOJOKERTO,



MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 28 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



HERRY SUWITO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2013 NOMOR 5

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
 NOMOR 7 TAHUN 2013
 TANGGAL 28 Januari 2013

**BESARAN TERTINGGI PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO**

NO.	URAIAN JABATAN	BESARAN TERTINGGI (Rp.)			
1	2	3			
1.	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah	15.000.000			
2.	Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah	12.000.000			
3.	Kepala SKPKD selaku PPKD	10.000.000			
4.	Staf Ahli Bupati	3.000.000			
5.	Asisten Sekretaris Daerah	3.000.000			
6.	Pejabat Eselon III pada SKPKD	3.000.000			
7.	Pejabat Eselon IV pada SKPKD	2.250.000			
8.	Staf PNS pada SKPKD	1.500.000			
9.	Staf Khusus Bupati	1.100.000			
10.	Staf Khusus Wakil Bupati	1.000.000			
11.	Staf Khusus Sekretaris Daerah	750.000			
12.	Staf Khusus Asisten Sekretaris Daerah	500.000			
13.	Pejabat pada Sub. Bagian Sandi dan Telekomunikasi	500.000			
14.	Staf pada Sub. Bagian Sandi dan Telekomunikasi	400.000			
15.	Staf Petugas Pengaman Sandi	500.000			
16.	Kasubag. Keuangan	1.000.000			
17.	Staf Subag. Keuangan	750.000			
18.	Pengguna Anggaran Kecamatan	2.500.000			
19.	Pejabat Pengesah SPJ di SKPD Kecamatan	400.000			
20.	Penyimpan Barang	300.000			
21.	Pengurus Barang	300.000			
22.	Aparat Pengawas Intern Pemerintah	1.500.000			
23.	Aparatur Pendukung Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	700.000			
Anggaran yang dikelola					
	Uraian Jabatan	≤ 1,5 M (Rp.)	1,5M-3M (Rp.)	3-5M (Rp.)	>5M (Rp.)
24.	Pengguna Anggaran SKPD	3.000.000	3.250.000	3.500.000	3.750.000
25.	Kuasa Pengguna Anggaran	2.500.000	2.750.000	3.000.000	3.250.000
26.	Pejabat Pengesah SPJ (Non Kecamatan)	400.000	500.000	600.000	750.000

1	2	3	4	5	6
27.	Bendahara Pengeluaran	450.000	500.000	550.000	600.000
28.	Bendahara Penerimaan	250.000	300.000	350.000	400.000
29.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	250.000	300.000	350.000	400.000
30.	Bendahara Penerimaan Pembantu	250.000	300.000	350.000	400.000
31.	Pembantu Bendahara Pengeluaran Urusan Gaji	250.000	300.000	350.000	400.000
32.	Pembantu Bendahara Pengeluaran	250.000	300.000	350.000	400.000
33.	PPK (Koordinator)	450.000	500.000	550.000	600.000
34.	PPK (Staf)	400.000	450.000	475.000	500.000
35.	Pembantu PPK di Setda	400.000	450.000	475.000	500.000

BUPATI MOJOKERTO,


MUSTOFA KAMAL PASA